

**PEMERINTAH DESA SUCO LOR
KECAMATAN MAESAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (TPID)**

**DESA SUCO LOR KECAMATAN MAESAN
KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026**

 PEMERINTAH DESA SUCO LOR KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO	Nomor SOP	188/ 27/430.11.1.01/2026
	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2026
	Tanggal Revisi	15 Januari 2026
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Kepala Desa
	Judul SOP	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2018	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) 2. SOP Pelayanan Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Fasilitas Sengketa Informasi	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA SUCO LOR
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO
 NOMOR : 188/ 27/430.11.1.01/2026
 TANGGAL: 15 Januari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (TPID)
DESA SUCO LOR KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPID Desa	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Desa	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Mulai				Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Setiap Saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum						Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPID Desa	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Desa	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	Menyampaikan kepada PPID Desa atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID Desa memerintahkan kepada komponen/Perangkat Desa untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID Desa membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPID Desa	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Desa	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia				Selesai	Informasi / Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut di kategorikan rahasia	Maksimal diberikan 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	Perpanjangan permohonan informasi adalah



KEPALA DESA SUCOLOR

ABAS RIAN SANTOSO ALAMIN, S.H.